



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 42/UN7.F4/HK/VIII/2024**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN LOKAKARYA KURIKULUM PENDIDIKAN DOKTER  
SPESIALIS PROGRAM STUDI KEDOKTERAN JIWA FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, kurikulum dievaluasi dan dikembangkan secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan serta keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan program pendidikan dokter spesialis dengan kurikulum yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia khususnya pada Program Studi Kedokteran Jiwa, perlu diselenggarakan Lokakarya Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Kegiatan Lokakarya Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN LOKAKARYA KURIKULUM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM STUDI KEDOKTERAN JIWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

**KESATU :** Memberikan izin Penyelenggaraan Kegiatan Lokakarya Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 pada tanggal 17-18 Agustus 2024 di The Wujil Resort & Convention Kabupaten Semarang.

- KEDUA : Mengangkat narasumber, moderator, dan peserta kegiatan Lokakarya Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : a. Kepada narasumber dari Undip diberikan IKK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per jam.  
b. Kepada peserta dari Undip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan uang harian *fullboard meeting* sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per orang per hari.  
c. Kepada peserta dari Undip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan paket *meeting* sebagai berikut:  
- Paket *fullboard* sebesar *at cost*  
- Paket *fullday* sebesar *at cost*
- KEEMPAT : Luaran Kegiatan Lokakarya Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 adalah Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Kurikulum PPDS, Redesain Portofolio, Logbook, dan Perubahan Struktur Organisasi Program Studi Kedokteran Jiwa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 5 Agustus 2024 sampai 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 16 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Kedokteran Jiwa FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 42/UN7.F4/HK/VIII/2024  
 TENTANG :  
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN LOKAKARYA  
 KURIKULUM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS  
 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN JIWA FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 TAHUN 2024

A. PERSONALIA NARASUMBER DARI UNDIP:

No	Nama dan NIP	Instansi	Materi
1	Prof. Dr. Ir. Setia Budi Sasongko, DEA	Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) UNDIP	Penyusunan Kurikulum 2024

B. PERSONALIA MODERATOR DARI UNDIP:

No	Nama dan NIP	Instansi
1	Dr dr Natalia Dewi Wardani, SpKJ	Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

C. PERSONALIA PESERTA:

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes.,Sp.B.,Subsp.Onk(K)	Dekan FK Undip
2	Prof. Dr. Ir. Setia Budi Sasongko, DEA	Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) UNDIP
3	Dr dr Alifiati Fitrikasari, SpKJ (K)	Peserta
4	dr Innawati Jusup,M.Kes,SpKJ	Peserta
5	dr Hang Gunawan Asikin, SpKJ	Peserta
6	dr Widodo Sarjana AS,MKM,SpKJ	Peserta
7	dr Titis Hadiati, SpKJ	Peserta
8	dr Tanjung Ayu Sumekar,M.Si,Med,SpKJ	Peserta
9	dr Soesmeyka Savitri, SpKJ	Peserta
10	dr Rachmawati, SpKJ	Peserta
11	dr Mahesa Permana K, SpKJ	Peserta
12	dr Go Eddy Gunawan,SpKJ(K)	Peserta
13	dr Sri Woroasih, SpKJ	Peserta
14	dr Linda Kartikasari, SpKJ	Peserta
15	dr Witrie Sutaty MR,SpKJ	Peserta
16	dr Muflihatunnaimah,M.Kes,SpKJ	Peserta
17	dr Siti Badriyah,M.Kes,SpKJ	Peserta
18	Anik Rosita, SE	Tendik FK UNDIP
19	Heri Krisnanto	Tendik FK UNDIP (Pengemudi FK UNDIP)

Semarang, 16 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
 NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Manajer Tata Usaha  
  
 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001

